

Sejarah Dan Transformasi Arbitrase Dalam Menakar Relevansi Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Zaman Kontemporer

Muhammad Ramadhani

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

E-mail Correspondent: ramasilva990@gmail.com

Received: 15-04-2026

Revised: 15-05-2026

Accepted: 12-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *History, Transformation, Arbitration, Settlement, Dispute*

This paper examines the historical development of arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADSR) mechanisms in Indonesia, their normative and institutional transformations, and their relevance to addressing dispute resolution needs in the contemporary era. The research employs a juridical-normative method with a library research approach, focusing on the analysis of legal norms, legal principles, and doctrines related to arbitration and ADSR. The research data sources consist of primary legal materials in the form of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, and various relevant court decisions. Secondary legal materials are obtained from books, scientific journal articles, research findings, and policy documents accessed through various library sources and digital media. This research also uses a historical approach to trace the development of arbitration from the colonial period to the modern era, and a conceptual approach to analyze the effectiveness, urgency, and relevance of ADSR in the current Indonesian legal system. The study shows that arbitration and the APS have undergone a significant transformation. While in its early stages of development, arbitration was viewed as an alternative mechanism with limited use in certain trade disputes, it has now evolved into a crucial instrument in the modern dispute resolution system. This transformation is marked by strengthened regulations, the development of national arbitration institutions, increased recognition of arbitral awards, and the increasingly widespread use of APS in various legal and business fields. Amidst the increasing number of cases filed with the courts, the complexity of legal relations, and the development of the digital economy and globalization, APS offers a dispute resolution mechanism that is faster, more flexible, more efficient, and more oriented towards the needs of the parties.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji perkembangan sejarah arbitrase dan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia, transformasi normatif dan kelembagaannya, serta relevansinya dalam menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa pada era kontemporer. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan

Kata kunci: Sejarah, Transformasi, Arbitrase, Penyelesaian, Sengketa

arbitrase serta APS. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta berbagai putusan pengadilan yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen kebijakan yang diakses melalui berbagai sumber kepustakaan maupun media digital. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan arbitrase sejak masa kolonial hingga era modern, serta pendekatan konseptual untuk menganalisis efektivitas, urgensi, dan relevansi APS dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa arbitrase dan APS telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Jika pada masa awal perkembangannya arbitrase hanya dipandang sebagai mekanisme alternatif yang digunakan secara terbatas dalam sengketa perdagangan tertentu, kini arbitrase telah berkembang menjadi instrumen penting dalam sistem penyelesaian sengketa modern. Transformasi tersebut ditandai dengan penguatan regulasi, berkembangnya lembaga arbitrase nasional, meningkatnya pengakuan terhadap putusan arbitrase, serta semakin luasnya penggunaan APS dalam berbagai bidang hukum dan bisnis. Di tengah meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan, kompleksitas hubungan hukum, serta perkembangan ekonomi digital dan globalisasi, APS menawarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan para pihak.

Pendahuluan

Sistem peradilan Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah sengketa yang harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Perkembangan aktivitas ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi digital, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat telah mendorong bertambahnya jumlah perkara yang masuk ke lembaga peradilan setiap tahunnya. Data Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 1,3 juta perkara perdata tercatat masuk ke pengadilan tingkat pertama, meningkat sekitar 7,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan, tetapi juga mengindikasikan adanya beban yang semakin berat bagi sistem peradilan nasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti lamanya proses penyelesaian perkara, meningkatnya biaya litigasi, penumpukan perkara, serta berkurangnya efektivitas pencapaian asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹

Fenomena tersebut mendorong perlunya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan tanpa harus selalu menempuh jalur pengadilan.² Dalam konteks inilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) memperoleh relevansi yang semakin besar. ADR hadir sebagai seperangkat mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengedepankan efisiensi, fleksibilitas, kerahasiaan, dan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan proses litigasi yang cenderung formal dan prosedural, ADR menawarkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan para pihak sehingga mampu menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat dan

¹ Atika Sandra Dewi and Dhiyuddin Tanjung, "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi," *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 588–610, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.750>.

² Jumiati Ukas and Dewi Ratnasari Rustam, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Nikel," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 04, no. 02 (2026): 820–37, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/2288/1806>.

berorientasi pada kepentingan bersama.³ Perkembangan ADR di Indonesia menunjukkan transformasi yang signifikan. Jika pada masa lalu ADR hanya dipandang sebagai pilihan tambahan atau pelengkap terhadap proses litigasi, saat ini ADR telah berkembang menjadi instrumen penting dalam sistem penyelesaian sengketa modern.⁴

Kamilah dan Wiraguna (2025) menegaskan bahwa mekanisme ADR, khususnya mediasi dan arbitrase, telah bertransformasi dari sekadar alternatif menjadi bagian sentral dalam arsitektur penyelesaian sengketa di Indonesia. Transformasi ini dipengaruhi oleh kebutuhan dunia usaha, meningkatnya transaksi bisnis lintas wilayah dan negara, serta tuntutan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Di antara berbagai bentuk ADR, arbitrase menempati posisi yang sangat strategis karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan mekanisme non-litigasi lainnya. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter yang dipilih para pihak berdasarkan kesepakatan, dengan hasil akhir berupa putusan yang bersifat final dan mengikat. Karakteristik tersebut menjadikan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang mendekati putusan pengadilan, namun tetap mempertahankan fleksibilitas dan efisiensi yang menjadi keunggulan ADR. Oleh karena itu, arbitrase sering menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa komersial, investasi, konstruksi, perdagangan internasional, perbankan, hingga ekonomi syariah.⁵

Secara historis, arbitrase bukanlah konsep baru dalam perkembangan hukum. Tampubolon (2019) menjelaskan bahwa istilah arbitrase berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang berarti memutuskan atau menyelesaikan perkara berdasarkan kebijaksanaan. Pengertian tersebut mencerminkan esensi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bertumpu pada kepercayaan para pihak kepada pihak ketiga yang netral untuk memberikan keputusan yang adil. Dalam perkembangannya, praktik arbitrase telah dikenal sejak masa peradaban kuno dan terus mengalami adaptasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sistem hukum modern. Di Indonesia sendiri, arbitrase telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi tonggak penting penguatan arbitrase dalam sistem hukum nasional.⁶

Perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi turut mendorong transformasi arbitrase dari mekanisme konvensional menuju sistem yang lebih modern dan adaptif. Saat ini arbitrase tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis semata, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga hubungan bisnis para pihak, serta mendukung iklim investasi yang kondusif. Kemajuan teknologi informasi bahkan telah melahirkan praktik arbitrase daring (*online arbitration*) yang memungkinkan proses pemeriksaan dan persidangan dilakukan secara elektronik. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa arbitrase memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip

³ Meirina Nurlani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol. 3, no. No. 1 (2021): 26, <http://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/4519/2893>.

⁴ Adrisal Kalionga and Ade Iriani, "Reintegrasi Dan Kontekstualisasi Kearifan Lokal Sintuwu Maroso : Upaya Menjawab Tantangan Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Society 5.0," *SCHOLARIA Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2 (2022): 119–20, <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/8528>.

⁵ Permadi Iwan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum," *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 456.

⁶ Dinda Tazkia Aulia et al., "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10, <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.

fundamentalnya. Urgensi kajian mengenai arbitrase semakin penting mengingat meningkatnya kompleksitas sengketa di era globalisasi. Dunia usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan keadilan, tetapi juga menjamin efisiensi waktu, kerahasiaan informasi bisnis, kompetensi pemeriksa perkara, serta kepastian pelaksanaan putusan. Dalam konteks ini, arbitrase menjadi instrumen yang mampu menjawab berbagai kebutuhan tersebut. Keberadaan arbitrase juga berkontribusi dalam mengurangi beban lembaga peradilan sehingga mendukung terciptanya sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk memahami bagaimana arbitrase berkembang dari perspektif historis, bagaimana transformasi normatifnya dalam sistem hukum Indonesia, serta sejauh mana relevansinya dalam menjawab tantangan penyelesaian sengketa kontemporer. Pemahaman yang komprehensif mengenai ketiga aspek tersebut tidak hanya memberikan gambaran tentang posisi arbitrase dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menunjukkan kontribusinya dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mini riset ini difokuskan pada tiga dimensi utama, yaitu sejarah arbitrase, transformasi normatif arbitrase dalam hukum Indonesia, dan relevansi aktual arbitrase dalam menghadapi dinamika penyelesaian sengketa pada era kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian tidak menitikberatkan pada perilaku masyarakat atau implementasi empiris, melainkan pada analisis terhadap konstruksi hukum yang mengatur perkembangan arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan regulasi, mengkaji kesesuaian norma hukum dengan kebutuhan penyelesaian sengketa kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas pengaturan arbitrase dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai landasan utama pengaturan arbitrase di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai regulasi yang memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dalam sistem peradilan, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan, pelaksanaan, maupun pembatalan putusan arbitrase. Analisis terhadap putusan pengadilan dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta untuk melihat konsistensi penafsiran hakim terhadap ketentuan arbitrase dan APS. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu,

⁷ Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, "PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE," *JURNAL AL-QARDH*, 2019, <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.

⁸ Ilham Abdi Prawira, "Elesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 59–85, [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).

prosiding ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan perkembangan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.⁹

Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital melalui berbagai basis data akademik, repositori ilmiah, dan situs resmi pemerintah yang dapat diakses melalui internet. Penggunaan sumber-sumber ilmiah yang mutakhir dimaksudkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika perkembangan arbitrase serta berbagai isu hukum yang berkembang dalam praktik penyelesaian sengketa modern. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan arbitrase sejak masa kolonial Hindia Belanda, ketika penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih berpedoman pada ketentuan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menjadi tonggak pembaruan hukum arbitrase nasional. Melalui pendekatan historis tersebut dapat dipahami proses evolusi arbitrase, faktor-faktor yang mendorong perubahan regulasi, serta perkembangan kebijakan hukum yang menjadikan arbitrase sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.¹⁰

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana pengaturan arbitrase dalam hukum positif Indonesia mampu menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa pada era kontemporer yang ditandai dengan meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, investasi, perdagangan digital, dan hubungan hukum lintas negara. Analisis konseptual juga digunakan untuk menilai efektivitas arbitrase berdasarkan prinsip kepastian hukum, efisiensi, finalitas putusan, kebebasan berkontrak, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Dengan memadukan pendekatan historis dan konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai perjalanan perkembangan arbitrase di Indonesia sekaligus menjelaskan relevansinya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat modern.

Hasil dan Pembahasan

A. Transformasi Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan perkembangan sistem hukum, dinamika ekonomi, serta perubahan kebutuhan masyarakat. Pada awal kemunculannya, arbitrase dipandang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat sederhana dan terbatas pada lingkup perdagangan tertentu. Dalam praktiknya, arbitrase digunakan oleh para pedagang untuk menyelesaikan perselisihan secara cepat tanpa harus melalui prosedur peradilan yang panjang dan formal. Karakter utama arbitrase pada masa tersebut adalah fleksibilitas, kepercayaan para pihak kepada pihak ketiga yang netral, serta penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan bersama. Seiring berkembangnya aktivitas ekonomi dan perdagangan, arbitrase mengalami perluasan fungsi dan peran. Arbitrase

⁹ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.

¹⁰ Rifqani Nur Fauziah Hanif, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id), 2020.

tidak lagi sekadar menjadi alternatif bagi proses litigasi, melainkan berkembang menjadi institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem penyelesaian sengketa modern.¹¹

Perkembangan investasi, perdagangan internasional, proyek konstruksi, sektor perbankan, pasar modal, hingga ekonomi digital mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan mampu memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, arbitrase menjadi pilihan yang semakin diminati karena menawarkan proses yang lebih sederhana dibandingkan pengadilan, sekaligus menghasilkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Transformasi arbitrase juga terlihat dari perubahan paradigma hukum yang mendasarinya. Jika pada masa lalu arbitrase dipandang hanya sebagai mekanisme privat yang berada di luar sistem peradilan negara, maka saat ini arbitrase telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional maupun internasional. Negara tidak lagi memandang arbitrase sebagai pesaing lembaga peradilan, melainkan sebagai mitra strategis dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih efektif. Hal ini tercermin dari berbagai regulasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian arbitrase serta pelaksanaan putusan arbitrase.¹²

Di Indonesia, penguatan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan arbitrase. Transformasi berikutnya terjadi pada aspek kelembagaan. Arbitrase yang sebelumnya banyak dilakukan secara ad hoc kini berkembang melalui berbagai lembaga arbitrase permanen yang memiliki prosedur, aturan, dan standar profesional yang lebih terstruktur. Kehadiran lembaga-lembaga arbitrase memberikan jaminan terhadap kualitas proses penyelesaian sengketa, kompetensi arbiter, serta kepastian prosedural bagi para pihak. Selain itu, lembaga arbitrase juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap efektivitas arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa komersial. Kemajuan teknologi informasi turut menjadi faktor penting dalam transformasi arbitrase. Era digital telah mendorong lahirnya konsep arbitrase elektronik atau online arbitration yang memungkinkan proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui platform digital. Berbagai tahapan, mulai dari pengajuan gugatan, pertukaran dokumen, pemeriksaan saksi, hingga persidangan, dapat dilaksanakan secara daring tanpa mengharuskan para pihak hadir secara fisik dalam satu tempat. Perkembangan ini semakin menguat setelah pandemi COVID-19 yang memaksa berbagai institusi hukum untuk mengadopsi teknologi digital. Kehadiran arbitrase daring tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memperluas akses terhadap keadilan bagi para pihak yang berada di wilayah atau negara yang berbeda.¹³

Transformasi arbitrase juga terlihat dari semakin luasnya cakupan sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Jika sebelumnya arbitrase identik dengan sengketa perdagangan konvensional, kini penggunaannya telah merambah berbagai sektor seperti investasi internasional, konstruksi, energi, teknologi informasi, hak kekayaan intelektual, jasa keuangan, ekonomi syariah, hingga transaksi elektronik. Perluasan ruang lingkup tersebut menunjukkan kemampuan arbitrase untuk beradaptasi dengan perkembangan hubungan hukum yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam konteks Indonesia, transformasi arbitrase tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kondusif. Investor dan pelaku

¹¹ Idris Talib, "BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI," *LEX ET SOCIETATIS*, 2013, <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.

¹² Hanif, "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa."

¹³ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.

usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, rahasia, profesional, serta mampu memberikan kepastian hukum. Arbitrase mampu memenuhi kebutuhan tersebut karena para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang sengketa yang dihadapi. Selain itu, sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan proses litigasi yang memungkinkan adanya berbagai upaya hukum lanjutan.¹⁴

B. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sengketa pada hakikatnya muncul karena adanya perbedaan kepentingan, hak, kewajiban, persepsi, maupun penafsiran terhadap suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, potensi terjadinya sengketa juga semakin meningkat, baik dalam bidang perdata, bisnis, perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, pertanahan, maupun hubungan keperdataan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Secara konseptual, penyelesaian sengketa dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang ditempuh untuk mengakhiri konflik atau perselisihan antara para pihak guna mencapai suatu keputusan atau kesepakatan yang dapat diterima dan dilaksanakan. Tujuan utama penyelesaian sengketa bukan hanya menentukan pihak yang benar dan pihak yang salah, tetapi juga menciptakan ketertiban sosial, menjaga hubungan antar pihak, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang disengketakan.¹⁵

Dalam negara hukum, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi instrumen penting untuk mencegah tindakan main hakim sendiri serta memastikan bahwa setiap konflik diselesaikan berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang dilakukan berdasarkan prosedur hukum acara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mekanisme ini menghasilkan putusan hakim yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh negara. Litigasi memiliki kelebihan berupa jaminan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial yang kuat. Namun, proses litigasi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti prosedur yang panjang, biaya yang relatif besar, serta kemungkinan munculnya hubungan yang semakin buruk antara para pihak akibat karakter putusannya yang bersifat menang-kalah (win-lose solution).¹⁶

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Mekanisme ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Bentuk-bentuk APS meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Berbeda dengan litigasi yang bersifat formal, APS lebih menekankan pada dialog, musyawarah, serta pencarian solusi yang dapat diterima bersama oleh para pihak. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana karena dilakukan secara langsung

¹⁴ Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999, “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” peraturan.bpk, n.d.

¹⁵ Iwan Riswandie, “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas ‘Equality before the Law,’” *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310, <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>.

¹⁶ Masdari Tasmin, “URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA,” *Jurnal WASAKA HUKUM* 7, no. 2 (2019): 351–86.

oleh para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Melalui negosiasi, para pihak berusaha menemukan titik temu dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Apabila negosiasi tidak berhasil, para pihak dapat menggunakan mediasi dengan melibatkan seorang mediator yang netral untuk membantu proses komunikasi dan perundingan.¹⁷ Dalam mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan hanya memfasilitasi para pihak agar dapat mencapai kesepakatan secara sukarela.¹⁸

Oleh karena itu, mediasi sering dianggap sebagai metode yang efektif dalam menjaga hubungan baik antar pihak setelah sengketa selesai. Selain mediasi, arbitrase menjadi salah satu bentuk penyelesaian sengketa nonlitigasi yang memiliki karakteristik khusus. Arbitrase melibatkan arbiter atau majelis arbiter yang diberi kewenangan oleh para pihak untuk memeriksa dan memutus sengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga memiliki kekuatan hukum yang hampir setara dengan putusan pengadilan. Keunggulan arbitrase terletak pada kerahasiaan proses, fleksibilitas prosedur, kecepatan penyelesaian, serta kemungkinan memilih arbiter yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang sengketa yang diperiksa. Oleh karena itu, arbitrase banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis, perdagangan, investasi, konstruksi, dan transaksi internasional.¹⁹

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi telah memperoleh legitimasi dan dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Penguatan tersebut ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum nasional, yaitu dari dominasi penyelesaian sengketa melalui litigasi menuju pengakuan yang lebih luas terhadap berbagai bentuk penyelesaian sengketa berbasis kesepakatan dan musyawarah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan landasan hukum bagi berbagai mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase. Melalui regulasi tersebut, negara mengakui bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Sebaliknya, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mekanisme penyelesaian yang paling sesuai dengan karakteristik sengketa yang mereka hadapi. Pengakuan terhadap prinsip kebebasan memilih forum penyelesaian sengketa ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan otonomi para pihak sebagai salah satu prinsip penting dalam penyelesaian konflik.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga memiliki arti strategis dalam mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Dalam praktiknya, proses litigasi sering kali membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta prosedur yang formal dan kompleks. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, mekanisme APS hadir sebagai solusi yang menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, fleksibel, rahasia, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Melalui mekanisme ini, sengketa dapat diselesaikan tanpa harus merusak hubungan bisnis

¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (2024).

¹⁸ Talib, "BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI."

¹⁹ Frensiska Ardhiyaningrum and Diana Setiawati, "Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* Vol. 1 (2024): 1–16.

yang telah terjalin, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan pola penyelesaian yang bersifat menang-kalah. Selain memperkuat arbitrase, perkembangan penyelesaian sengketa nonlitigasi di Indonesia juga didukung oleh kebijakan Mahkamah Agung yang secara konsisten mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai regulasi yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan, yang puncaknya dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara dalam sengketa perdata untuk terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap putusan litigasi semata.

Pengembangan mediasi oleh Mahkamah Agung memiliki makna yang sangat penting karena tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah perkara yang harus diputus oleh pengadilan, tetapi juga berupaya membangun budaya hukum yang lebih mengedepankan dialog, musyawarah, dan mufakat. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya telah lama hidup dalam tradisi sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi penyelesaian konflik secara kekeluargaan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai lokal dalam kerangka sistem hukum modern. Lebih jauh, keberadaan arbitrase dan mediasi sebagai bagian dari APS memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam kondisi jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahun, mekanisme nonlitigasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk mengurangi beban lembaga peradilan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga mendukung terciptanya kepastian hukum, stabilitas sosial, dan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, pengaturan APS melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta penguatan mediasi oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin mengakui pentingnya penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Keberadaan berbagai mekanisme tersebut menjadi bukti bahwa penyelesaian sengketa modern tidak lagi berorientasi semata-mata pada putusan pengadilan, melainkan juga pada pencapaian solusi yang adil, efisien, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak. Oleh karena itu, APS memiliki posisi yang semakin strategis dalam mendukung terwujudnya sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

C. Sejarah Dan Transformasi Arbitrase Dalam Menakar Relevansi Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Zaman Kontemporer

Secara etimologis, kata “arbitrase” berasal dari bahasa Latin *arbitrare* yang artinya kekuasaan menyelesaikan perkara berdasarkan kebijaksanaan. Praktik penyerahan sengketa kepada pihak ketiga yang netral ini telah dikenal sejak peradaban Yunani dan Romawi kuno, merambah ke dunia perdagangan internasional melalui *lex mercatoria* (hukum dagang adat para pedagang Abad Pertengahan), dan akhirnya masuk ke Nusantara melalui jalur kolonialisme Belanda.²⁰ mencatat bahwa sejarah arbitrase di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan hukum kolonial Belanda, yang menempatkan pengaturannya dalam *Reglement op de Burgerlijke Recht (Rv)* pasal 615 hingga 651, berlaku bagi golongan Eropa di Hindia Belanda. Selain Rv, Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBg

²⁰ (Entriari, 2017)

juga mengakui eksistensi arbitrase bagi golongan bumiputra sejak 1849.²¹⁾ lebih lanjut menjelaskan pada masa Hindia Belanda, pemerintah kolonial bahkan mendirikan tiga lembaga arbitrase bukan sekedar instrumen teoritis, melainkan telah menjadi praktik aktif dalam penyelesaian sengketa komersial.

Tabel 1. Linimasa Perkembangan Arbitrase di Indonesia

Periode	Peristiwa Kunci
1847	Rv (<i>Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering</i>) Ps. 615–651 atur arbitrase golongan Eropa di Hindia Belanda
1849	HIR Pasal 377 dan RBg Pasal 705 akui arbitrase bagi golongan bumiputra
1945	Kemerdekaan; Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 pertahankan berlakunya hukum kolonial
1968	Ratifikasi ICSID melalui UU No. 5/1968; Indonesia masuk jaringan arbitrase investasi internasional
1977	Berdirinya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atas prakarsa Prof. R. Subekti
1999	Lahirnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS — landasan hukum komprehensif pertama
2008	Berdirinya BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi)
2016	PERMA No. 1/2016: mediasi menjadi prosedur wajib pra-litigasi dalam perkara perdata
2021	Ratifikasi Konvensi Singapura melalui UU No. 5/2021; penegakan mediasi internasional diperkuat

Melalui tabel di atas dapat dipahami bahwa sejarah arbitrase di Indonesia bukan sekadar rangkaian perubahan peraturan perundang-undangan atau perkembangan institusi hukum semata, melainkan merupakan refleksi dari dinamika sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang terus mengalami transformasi dari masa ke masa. Perkembangan arbitrase menunjukkan bagaimana kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha, terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif telah mendorong lahirnya berbagai inovasi kelembagaan dan pembaruan regulasi. Dengan kata lain, perjalanan arbitrase di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan lingkungan bisnis, perkembangan investasi, globalisasi ekonomi, serta tuntutan akan kepastian hukum yang semakin kompleks. Pada masa kolonial, arbitrase hadir sebagai instrumen hukum yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mendukung aktivitas perdagangan dan hubungan bisnis yang berkembang saat itu. Pengaturan arbitrase yang termuat dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menunjukkan bahwa bahkan pada masa tersebut telah terdapat kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian, penggunaan arbitrase masih terbatas pada kalangan tertentu, terutama komunitas perdagangan dan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan bisnis berskala besar.

Arbitrase pada periode ini lebih berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kepastian transaksi ekonomi kolonial daripada sebagai instrumen yang memberikan akses keadilan secara luas bagi masyarakat.²² Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, sistem hukum nasional menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan berbagai produk hukum warisan kolonial

²¹ (Entriari, 2017)

²² Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34, <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.

dengan kebutuhan negara yang baru berdiri. Dalam konteks arbitrase, pengaturan yang berasal dari masa kolonial masih tetap digunakan karena belum tersedia regulasi nasional yang secara khusus mengatur mekanisme tersebut. Meskipun demikian, perkembangan ekonomi Indonesia yang semakin pesat pada dekade 1960-an dan 1970-an mulai menunjukkan kebutuhan yang semakin besar terhadap sistem penyelesaian sengketa yang mampu mendukung aktivitas bisnis modern. Pertumbuhan perdagangan, investasi, pembangunan industri, serta keterlibatan Indonesia dalam berbagai hubungan ekonomi internasional menciptakan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, fleksibel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Tonggak penting dalam sejarah arbitrase Indonesia terjadi dengan berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977. Kehadiran BANI memiliki makna yang sangat strategis karena menunjukkan bahwa kebutuhan praktis dunia usaha terhadap arbitrase telah muncul jauh sebelum adanya pengaturan hukum nasional yang komprehensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Entriani (2017), BANI didirikan sebagai lembaga arbitrase independen yang bertujuan memberikan penyelesaian sengketa secara adil, cepat, efektif, dan profesional bagi para pelaku usaha.²³

Keberadaan BANI menjadi bukti nyata bahwa perkembangan hukum tidak selalu didahului oleh pembentukan regulasi, tetapi sering kali justru didorong oleh kebutuhan nyata masyarakat yang memerlukan solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Fakta historis ini sangat menarik karena memperlihatkan bahwa dunia usaha Indonesia pada saat itu telah menyadari berbagai keterbatasan mekanisme litigasi. Proses peradilan yang cenderung panjang, formal, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit sering kali dianggap kurang sesuai dengan karakteristik kegiatan bisnis yang membutuhkan kepastian dan kecepatan. Dalam dunia perdagangan, keterlambatan penyelesaian sengketa dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, mengganggu hubungan bisnis, bahkan menghambat investasi. Oleh karena itu, para pelaku usaha memerlukan forum yang mampu menyelesaikan sengketa secara lebih efisien tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. BANI kemudian hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan mekanisme arbitrase yang lebih fleksibel dibandingkan proses litigasi di pengadilan.²⁴

Pendirian BANI juga mencerminkan meningkatnya kesadaran nasional terhadap pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pada periode pembangunan ekonomi Orde Baru, pemerintah berupaya menarik investasi domestik maupun asing guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang sangat diperhatikan oleh investor adalah tersedianya sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan bisnis mereka. Dalam konteks ini, arbitrase menjadi instrumen yang sangat penting karena menawarkan penyelesaian sengketa yang relatif cepat, rahasia, dan dapat dilakukan oleh arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang yang disengketakan. Dengan demikian, keberadaan BANI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga menjadi bagian dari infrastruktur hukum yang mendukung pembangunan ekonomi nasional. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa eksistensi BANI dan meningkatnya penggunaan arbitrase di Indonesia

²³ Habibah Zulaiha, "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokat Dan Non Advokat)," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 37–50, <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/356/358>.

²⁴ Ukkas and Rustam, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Nikel."

mendorong lahirnya kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif. Selama beberapa dekade, praktik arbitrase berkembang berdasarkan kombinasi antara ketentuan warisan kolonial, prinsip kebebasan berkontrak, dan praktik kelembagaan yang dibangun oleh BANI. Namun, semakin kompleksnya hubungan bisnis dan meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional menuntut adanya kepastian hukum yang lebih kuat. Kondisi inilah yang kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁵

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi tonggak transformasi normatif yang sangat penting karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi nasional yang secara khusus mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kehadiran undang-undang ini memperjelas kedudukan arbitrase dalam sistem hukum nasional, mengatur prosedur pelaksanaan arbitrase, memberikan kepastian mengenai kekuatan mengikat putusan arbitrase, serta memperkuat pengakuan terhadap prinsip otonomi para pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa. Regulasi ini sekaligus menandai pergeseran paradigma bahwa arbitrase bukan lagi sekadar alternatif tambahan, melainkan bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa nasional. Dalam perkembangannya, arbitrase di Indonesia terus mengalami transformasi sejalan dengan arus globalisasi dan digitalisasi. Jika pada masa awal arbitrase hanya digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan konvensional, kini ruang lingkupnya telah meluas ke berbagai sektor seperti investasi internasional, konstruksi, energi, jasa keuangan, teknologi informasi, hak kekayaan intelektual, ekonomi syariah, dan transaksi elektronik. Perluasan ini menunjukkan bahwa arbitrase memiliki kapasitas adaptif yang tinggi dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.²⁶

Memasuki era digital, arbitrase juga mulai mengadopsi berbagai inovasi teknologi. Penggunaan dokumen elektronik, persidangan virtual, serta mekanisme arbitrase daring menunjukkan bahwa arbitrase mampu bertransformasi menjadi sistem penyelesaian sengketa yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman. Transformasi ini semakin relevan ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan penggunaan teknologi dalam berbagai aktivitas hukum. Kemampuan arbitrase untuk beradaptasi dengan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang memperkuat relevansinya dalam sistem hukum kontemporer. Dengan demikian, sejarah arbitrase di Indonesia menunjukkan suatu perjalanan evolutif yang sangat dinamis. Arbitrase telah berkembang dari instrumen hukum kolonial yang terbatas menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang memiliki posisi strategis dalam sistem hukum nasional. Pendirian BANI pada tahun 1977 menjadi bukti bahwa kebutuhan praktis dunia usaha sering kali mendahului pembentukan regulasi formal. Selanjutnya, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memperkuat legitimasi arbitrase sebagai institusi hukum modern yang mampu menjawab tuntutan kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan. Perjalanan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa arbitrase bukan hanya produk perkembangan hukum, tetapi juga hasil

²⁵ Universitas Muhammadiyah Malang, "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf," *Journal of Islamic Legal Studies*, vol. 12, 2019.

²⁶ Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra, "OPTIMALISASI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA SUMATERA BARAT," *Renang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2024): 283–304.

interaksi antara kebutuhan ekonomi, dinamika sosial, kebijakan politik, dan perkembangan teknologi yang terus berubah dari waktu ke waktu.²⁷

Kesimpulan

Arbitrase dan APS di Indonesia telah mengalami transformasi historis yang cukup panjang dan bermakna: dari hukum kolonial Belanda – yang mengatur dalam Rv, HIR, dan RBg – melewati masa pewarisan pasca-kemerdekaan, hingga pelebagaan modern melalui UU No. 30/1999 dan diversifikasi sektoral. Di era kontemporer, relevansi APS semakin menguat seiring dengan tuntutan modernisasi hukum yang efisien dan adaptif. Akselerasi ini utamanya didorong oleh krisis beban pengadilan (*court congestion*) yang kronis, gelombang digitalisasi yang melahirkan *Online Dispute Resolution* (ODR), serta penguatan kerangka hukum internasional melalui Konvensi Singapura tentang Mediasi. Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen progresifnya dalam mendukung iklim penyelesaian sengketa global tersebut dengan meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 5 Tahun 2021. Payung hukum ini secara normatif memberikan legitimasi kuat serta kepastian eksekusi bagi hasil-hasil mediasi transnasional, sekaligus memosisikan APS sebagai pilar penting dalam pembaruan hukum nasional. Namun, optimisme regulasi tersebut dihadapkan pada realitas lapangan yang masih timpang. Relevansi normatif yang tertuang dalam undang-undang nyatanya belum sepenuhnya bertransformasi menjadi praktik hukum yang merata dan inklusif di tataran masyarakat. Sebagaimana yang diidentifikasi oleh bahwa kesenjangan yang lebar antara hukum di atas kertas (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*) tetap menjadi tantangan fundamental di Indonesia. Lembaga APS, khususnya yang bersifat komersial, cenderung masih tersentralisasi di pusat-pusat ekonomi utama dan hanya diakses oleh pelaku bisnis skala besar. Sementara itu, pelaku usaha mikro (UMKM) serta masyarakat di daerah pinggiran masih menghadapi keterbatasan akses akibat minimnya infrastruktur ODR, belum meratanya distribusi mediator bersertifikat, serta kuatnya budaya litigasi yang adversarial. Akibatnya, esensi keadilan yang cepat dan dari APS belum sepenuhnya dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- 1999, Undang-undang (UU) No. 30 Tahun. “Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” peraturan.bpk, n.d.
- Anita Sinaga, Niru. “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.
- Ardhiyaningrum, Frensiska, and Diana Setiawati. “Hambatan Dan Peluang Efektivitas Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 ADR . Bakat , Pengalaman , Dan Kejujuran Mereka Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan.” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* Vol. 1 (2024): 1–16.
- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. “PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI LEMBAGA ARBITRASE.” *JURNAL AL-QARDH*, 2019. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Aulia, Dinda Tazkia, Feri Ardilansyah Harahap, Abd. Rahman Harahap, Isro Ayu Marbun,

²⁷ Septian Eka Putra and Meria Utama, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan,” *Lex LATIA*, no. 1 (2022): 430–41, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>.

- Madinah Asri Putri Andarin, Mae Syarah, Wina Aswita, Zahra Afiqah, and Salsabila Athirah. "Kontestasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tanah Warisan Di Desa Payung, Kabupaten Karo." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2025): 6–10. <https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.41107>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (2024).
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. "Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Kemenkeu.go.id, 2020.
- Iwan, Permadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2016): 456.
- Kalionga, Adrisal, and Ade Iriani. "Reintegrasi Dan Kontekstualisasi Kearifan Lokal Sintuwu Maroso : Upaya Menjawab Tantangan Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Society 5.0." *SCHOLARLA Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2 (2022): 119–20. <https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/8528>.
- Kamilah, Talitha, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution / ADR) Telah Menjadi Elemen Beban Kerja Pengadilan Di Indonesia Terus Meningkat Dari Tahun Ke Tahun . Data Badan Peradilan Perkara Perdata Yang Masuk Ke Pengadilan Tingkat Pertama Mencapai Lebih Dari 1 , 3 Juta Kasus ." 2, no. November (2025): 174–86.
- Khayati, Sri. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>.
- Malang, Universitas Muhammadiyah. "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf." *Journal of Islamic Legal Studies*. Vol. 12, 2019.
- Meirina Nurlani. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* Vol. 3, no. No. 1 (2021): 26. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/4519/2893>.
- Pascasarjana, Mahasiswa, and Iain Tulungagung. "ARBITRASE DALAM SISTEM HUKUM," n.d.
- Prawira, Ilham Abdi. "Elesaian Sengketa Non-Litigasi Dalam Undang_Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *Ayy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 1 (2019): 59–85. [https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1\(2\).15-29](https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29).
- Putra, Septian Eka, and Meria Utama. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan." *Lex LATI*, no. 1 (2022): 430–41. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1310%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1310/525>.
- Riswandie, Iwan. "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas 'Equality before the Law.'" *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum Dan Sosial* 1, no. 2 (2023): 298–310. <http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>.
- Sandra Dewi, Atika, and Dhiauddin Tanjung. "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum

- Nasional : Analisis Konstitusi.” *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 588–610.
<https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.750>.
- Syahputra, Habib Ferian Fajar dan Julfahmi. “OPTIMALISASI PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA SUMATERA BARAT.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2024): 283–304.
- Talib, Idris. “BENTUK PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN MEDIASI.” *LEX ET SOCIETATIS*, 2013. <https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295>.
- Tasmin, Masdari. “URGENSI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DI NEGARA INDONESIA.” *Jurnal WASAKA HUKUM* 7, no. 2 (2019): 351–86.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi)*, 2019.
- Ukkas, Jumiaty, and Dewi Ratnasari Rustam. “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Lingkungan Hidup Akibat Aktivitas Pertambangan Nikel.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* 04, no. 02 (2026): 820–37.
<https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/2288/1806>.
- Zulaiha, Habibah. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Negeri Kota Kediri (Studi Komparasi Jasa Advokat Dan Non Advokat).” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 37–50.
<https://journal.staiyiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/356/358>.